



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 200 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dipergunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Barang inventaris yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- KELIMA** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / 200 / 2022
 TANGGAL : 10 Mei 2022
 TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

No	NAMA BARANG / JENIS BARANG	MERK / MODEL	No. SERI / PASRIK	UKURAN	BAHAN	TAH-UN / PEMBELIAN	No. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / REGISTER	HARGA PEROLEHAN Rp	REALISASI BARANG BAIK / BURUK (E) BAIK (KB)	KEBUTUHAN
1	TANAH	3	4	5	6		3	9	10		3
2	PERALATAN DAN MESIN a. alat-alat besar b. alat-alat angkutan c. alat-alat bengkel dan alat ukur d. alat-alat pertanian/pemakan h. alat Kursi Kerja i. alat Meja Kerja 1/2 Biro Laptop/Note Book				Kayu Kayu	2021 2021 2021 2021 2021 2021	- - - - - -	10 10			
3	GEDUNG LCD Proyektor a. bangunan gedung 1. Laptop/ Asus Vivobook S- b. bangunan perumahan a. jalan dan jembatan b. bangunan air/irigasi c. instalasi d. jaringan	Printer Epson L3210 Laptop Asus Vivobook S-14 PC Lenovo A10 3-24ALC6		702 Meter	Beton		- - -	3 -	1.408.900.000,00	B	
5	ASET TETAP LAINNYA a. buku dan perpustakaan b. barang belorak kesenian/keb. dayaan c. hewan/ternak dan tumbuhan										
6	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN a. konstruksi jalan pengaliran										
7.	ASET LAINNYA a. Belanja barang dan jasa										

